



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 157 /KEP/HK/2023

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa rencana kerja perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan;
- b. bahwa menindaklanjuti Surat Edaran Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : BU.1003.4/01/Bappelitbangda/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024, perlu menyusun dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;
- c. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Menteri ...

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001 Seri E Nomor 001);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Pengarah dan Pembina dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah menyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 10 APRIL 2023

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLT. SEKRETARIS DAERAH,


* **JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640110 198903 2 015


Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di tempat.

LAMPIRAN I**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 157 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 10 APRIL 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGARAH DAN PEMBINA TIM PENYUSUN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pengarah Umum	Memberikan arahan terhadap penyusunan RENJA Sekretariat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024.
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi NTT	Pengarah I	Memberikan arahan kepada Biro Pemerintahan dan Biro Hukum dalam pelaksanaan penyusunan RENJA Sekretariat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024.
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT	Pengarah II	Memberikan arahan kepada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa dalam pelaksanaan penyusunan RENJA Sekretariat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024.
4	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi NTT	Pengarah III	Memberikan arahan kepada Biro Organisasi, Biro Umum dan Biro Administrasi Pimpinan dalam pelaksanaan penyusunan RENJA Sekretariat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024.
5	Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT	Pembina I	Memberikan pembinaan dan arahan terhadap arah kebijakan nasional dan daerah serta prioritas pembangunan daerah dalam penyusunan RENJA Sekretariat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024.
6	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Pembina II	Memberikan pembinaan dan arahan terkait kemampuan keuangan daerah dan prioritas pengelolaan fiskal daerah dalam penyusunan RENJA Sekretariat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

WPLT. SEKRETARIS DAERAH, **JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si**

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19640110 198903 2 015

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 157 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 10 APRIL 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Penanggung Jawab/selaku Koordinator VII	a. bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan penyusunan RENJA Sekretariat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024; b. memimpin dan mengkoordinasikan Pelaksanaan Penyusunan RENJA Tahun 2024; c. melaksanakan telaahan dan evaluasi dalam penyusunan RENJA Sekretariat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024; d. melaporkan ke Plt. Sekretaris Daerah Provinsi NTT hasil telaahan dan evaluasi dalam penyusunan RENJA Sekretariat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024; dan e. bertanggung jawab kepada Plt. Sekretaris Daerah Provinsi NTT terhadap pelaksanaan kegiatan Penyusunan RENJA.
2	Plt. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Koordinator I	a. mengkoordinir Penyusunan RENJA Sekretariat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024 pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT; b. menyampaikan dokumen RENJA Biro Pemerintahan Tahun 2024 ke Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT; dan c. bertanggung jawab kepada Plt. Sekretaris Daerah Provinsi NTT terhadap pelaksanaan kegiatan Penyusunan RENJA.
3	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Koordinator II	a. mengkoordinir Penyusunan RENJA Sekretariat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024 pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT; b. menyampaikan dokumen RENJA Biro Hukum Tahun 2024 ke Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT; dan c. bertanggung jawab kepada Plt. Sekretaris Daerah Provinsi NTT terhadap pelaksanaan kegiatan Penyusunan RENJA.

4	Kepala Biro dan Administrasi Pembangunan Provinsi NTT	Koordinator III	<p>a. mengkoordinir Penyusunan RENJA Sekretariat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024 pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT;</p> <p>b. menyampaikan dokumen RENJA Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Tahun 2024 ke Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT; dan</p> <p>c. bertanggung jawab kepada Plt. Sekretaris Daerah Provinsi NTT terhadap pelaksanaan kegiatan Penyusunan RENJA.</p>
5	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Koordinator IV	<p>a. mengkoordinir Penyusunan RENJA Sekretariat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024 pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT;</p> <p>b. menyampaikan dokumen RENJA Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024 ke Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT; dan</p> <p>c. bertanggung jawab kepada Plt. Sekretaris Daerah Provinsi NTT terhadap pelaksanaan kegiatan Penyusunan RENJA.</p>
6	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Koordinator V	<p>a. mengkoordinir Penyusunan RENJA Sekretariat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024 pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT;</p> <p>b. menyampaikan dokumen RENJA Biro Organisasi Tahun 2024 ke Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT; dan</p> <p>c. bertanggung jawab kepada Plt. Sekretaris Daerah Provinsi NTT terhadap pelaksanaan kegiatan Penyusunan RENJA.</p>
7	Plt. Kepala Biro Umum Setda Provinsi NTT	Koordinator VI	<p>a. mengkoordinir Penyusunan RENJA Sekretariat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024 pada Biro Umum Setda Provinsi NTT;</p> <p>b. menyampaikan dokumen RENJA Biro Umum Tahun 2024 ke Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT; dan</p> <p>c. bertanggung jawab kepada Plt. Sekretaris Daerah Provinsi NTT terhadap pelaksanaan kegiatan Penyusunan RENJA.</p>

8	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Ketua	<p>a. membantu tugas Penanggung Jawab/selaku Koordinator VII dalam Pelaksanaan Penyusunan RENJA Biro Administrasi Pimpinan Tahun 2024;</p> <p>b. melakukan koordinasi dengan 7 (tujuh) Kepala Biro dan <i>stakeholder</i> terkait dalam penyusunan RENJA Sekretariat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024; dan</p> <p>c. bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab/selaku Koordinator VII pada pelaksanaan penyusunan RENJA Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT Tahun 2024.</p>
9	Eljunay M.L. Puay, SE/ Analisis Kepegawaian pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Koordinator Materi Penyusunan RENJA Sekretariat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024/ Koordinator Bab I dan II	<p>a. mengkoordinir semua proses administrasi Penyusunan RENJA Sekretariat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024;</p> <p>b. menyusun konsep kerangka acuan (TOR) dan merencanakan operasional Penyusunan RENJA Sekretariat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024;</p> <p>c. mengawasi jalannya rapat kerja, <i>Focus Group Discussion</i> (FGD), asistensi dan mengevaluasi hasil kegiatan Rapat Penyusunan RENJA Sekretariat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024;</p>
10	Hosea Huru, SM/ Staf pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Anggota	d. menyiapkan bahan pelaksanaan FGD Penyusunan RENJA Sekretariat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024 meliputi rapat persiapan panitia, pelaksanaan Rapat Teknis Penyusunan RENJA Sekretariat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024;
11	Elisa M. B. Boa Djata, S.Tr.IP/ Staf pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Anggota	e. membuat notulen Rapat Penyusunan RENJA Sekretariat Daerah Provinsi Tahun 2024;
12	Hanna F. Tapikap, S.Kom/ Pranata Komputer pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Koordinator Bab III dan Bab IV	<p>f. menggandakan bahan materi untuk rapat penyusunan RENJA Sekretariat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024;</p> <p>g. menyusun RENJA Sekretariat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024 pada BAB I- BAB V; dan</p> <p>h. bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab/ selaku Koordinator VII pada pelaksanaan penyusunan RENJA Sekretariat Daerah Tahun 2024.</p>

13	Mediawati Tanghana/ Pengadministrasi Kepegawaian pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Anggota	<p>a. mengkoordinir semua proses administrasi Penyusunan RENJA Sekretariat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024;</p> <p>b. menyusun konsep kerangka acuan (TOR) dan merencanakan operasional Penyusunan RENJA Sekretariat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024;</p> <p>c. mengawasi jalannya rapat kerja, <i>Focus Group Discussion</i> (FGD), asistensi dan mengevaluasi hasil kegiatan Rapat Penyusunan RENJA Sekretariat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024;</p> <p>d. menyiapkan bahan pelaksanaan FGD Penyusunan RENJA Sekretariat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024 meliputi rapat persiapan panitia, pelaksanaan Rapat Teknis Penyusunan RENJA Sekretariat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024;</p> <p>e. membuat notulen Rapat Penyusunan RENJA Sekretariat Daerah Provinsi Tahun 2024;</p> <p>f. menggandakan bahan materi untuk rapat penyusunan RENJA Sekretariat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024;</p> <p>g. menyusun RENJA Sekretariat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024 pada BAB I- BAB V; dan</p> <p>h. bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab/ selaku Koordinator VII pada pelaksanaan penyusunan RENJA Sekretariat Daerah Tahun 2024.</p>
14	Ringling Y. Lantakai, S.IP/ Analisis Perencanaan dan Evaluasi pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Akumulasi rangkuman semua Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV, dan Bab V	
15	Dra. Elisabeth Lenggu, M.Si/ Perencana Ahli Madya pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KPLT. SEKRETARIS DAERAH,



JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640110 198903 2 015